



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-el: [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 1097/UN9.1.6/KP.6.h/2018

**TENTANG**  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
KAMPUS PALEMBANG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;  
b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;  
3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;  
4. Permenristekdikti No.17 Tahun 2018;  
5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;  
6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;  
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara  
1. Dr. Hapizah, S.Pd., M.T.  
2. Dra. Indaryanti, M.Pd.

berturut-turut sebagai Pembimbing skripsi mahasiswa

Nama : Atikarani Noer Saleha

NIM : 06081381520042

Program Studi : Pendidikan Matematika

Judul Skripsi : Penerrapan *Model Eliciting Activities* (Meas) pada Materi Persamaan Linear Tiga Variabel untuk Siswa SMA

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 14 Agustus 2018

DEKAN,



Tembusan:

1. Rektor
  2. Wakil Dekan II FKIP
  3. Ketua Program Studi Pend.Matematika FKIP
  4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
  5. Yang bersangkutan
- Universitas Sriwijaya

**SOFENDI**  
NIP 196009071987031002 ef